



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN MATUR**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN MATUR TAHUN 2025**

Matur, Januari 2026

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Matur merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025 Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke 5 (lima) pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Matur Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Matur Tahun 2025.


Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Matur. Kinerja Kecamatan Matur diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Matur Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civilsociety* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Matur Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Matur pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Matur, Januari 2026

Camat Matur,



EBENDI IDRIS, S.Sos M.M.
NIP. 198012172008021001
Pembina/ IVa

IKHTISAR EKSEKUTIF


Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Matur. Kinerja Kecamatan Matur diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Matur Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civilsociety* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Matur Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Matur pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Matur, Januari 2026
Camat Matur,



FENDI IDRIS, S.Sos M.M.
NIP. 198012172008021001
Pembina/ IVa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Landasan Hukum.....	2
D. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	3
E. Gambaran Umum Kecamatan Matur	3
F. Isu Strategis Perangkat Daerah	7
G. Sistematika	8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2025	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
B. Realisasi Anggaran	35
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	36
BAB IV. PENUTUP	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Matur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unit kerja pemerintahan, Kecamatan Matur diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Matur Kabupaten Agam Tahun

2025 dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan LKjIP Kecamatan Matur Tahun 2025, adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Matur adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 25);
6. Peraturan Bupati Agam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan

- Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 50) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Agam Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 Nomor 9); dan
 9. Peraturan Bupati Agam Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 Nomor 27).

D. Gambaran Umum Kecamatan Matur

Secara Geografis Kecamatan Matur terletak pada ketinggian 1.031 mpdl, dengan luas berkisar 93,69 KM² atau 4,2 % dari total luas Kabupaten Agam dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Palupuh dan Tilatang Kamang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Kecamatan IV Koto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Raya.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Matur.

Pembagian luas wilayah Kecamatan Matur dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut :

TABEL 1.1

LUAS WILAYAH NAGARI KECAMATAN MATUR

No	LAHAN	LUAS (Ha)
1.	Matua Hilia	16.00
2.	Matua Mudiak	16.27
3.	Lawang	16.69
4.	Tigo Balai	27.00

5.	Parik Panjang	6.25
6.	Panta Pauh	11.48
J U M L A H		93.69

Sumber Data : Agam Dalam Angka 2025

E. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Perda Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022, yang dijabarkan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 14 Tahun 2025 adalah sebagai berikut : Mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Adapun Susunan Organisasi serta uraian tugas dan fungsi Camat sebagaimana Peraturan Bupati Agam Nomor 14 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - Yang membawahi dua Subbag yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari
4. Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Disamping jabatan struktural tersebut dibantu oleh 6 (Enam) orang Jabatan Pelaksana staf PNS, 2 (dua) orang PPPK, 2 (dua) orang PPPK Paruh Waktu, 2 (dua) orang THL.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat

- c. pengkoordinasian fasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian fasilitasi penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- e. pengkoordinasian fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Pelaksanaan kedinasan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala sub Bagian. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Matur sebagaimana termuat dalam gambar 1.1:

Gambar 1.1. Struktur Organisasi



F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Matur periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Kurangnya Jumlah Pegawai sehingga Pelayanan di Kecamatan Matur kurang Maksimal.
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan Matur sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
3. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di kecamatan dan nagari sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintah berkurang.
4. Kurang Maksimalnya penyelenggaraan pemerintah di Nagari
5. Kurang maksimalnya pembinaan Tim Kecamatan ke Nagari karena adanya aturan untuk *physical distancing* dalam rangka 40 pemutusan rantai covid akibat Pandemi covid yang terus meningkat
6. Kondisi wilayah nagari yang rawan bencana dan Topografi yang rumit

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Kecamatan Matur periode 2025-2029, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kapasitas aparatur kecamatan dalam mendukung standar pelayanan publik.
2. Infrastruktur pelayanan di kecamatan belum merata.
3. Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan nagari dan daerah
4. Belum optimalnya perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat kecamatan yang berdasarkan skala prioritas

5. Lemahnya koordinasi antara kecamatan, nagari, dan instansi lintas sektor
6. Meningkatnya kerentanan ketentraman dan ketertiban umum serta penyakit masyarakat dan tingginya resiko bencana.

G. Sistematika

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Matur Kabupaten Agam Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi Organisasi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
- BAB II PERENCANAAN KINERJA**
Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**
Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
- BAB IV PENUTUP**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Matur Kabupaten Agam adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Matur Kabupaten Agam. Rencana Strategis Kecamatan Matur Kabupaten Agam yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Matur Kabupaten Agam disusun dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Matur Kabupaten Agam tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Kecamatan Matur Kabupaten Agam telah melalui tahapan - tahapan yang stimulan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 dengan melibatkan stakeholders terkait pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Matur Kabupaten Agam merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Matur Kabupaten Agam dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Matur Kabupaten Agam tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja Kecamatan Matur Kabupaten Agam yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Kecamatan Matur Kabupaten Agam dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan mengacu pada Misi ke- 2, yaitu :

“Tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional”

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (Dua) sasaran strategis.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dari Renstra periode Tahun 2021-2026 dan Renstra periode tahun 2025-2029. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Matur Kabupaten Agam sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Organisasi
Kecamatan Matur Kabupaten Agam Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan		Indeks Kepuasan masyarakat di Kecamatan	85	85,5	86	87	89	89
		1. Meningkatkan koordinasi, keamanan dan	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	85%	86%	87 %	90 %	93 %	98 %
		2. ketertiban umum							
		3. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi	85%	85,5 %	86 %	87 %	89 %	89 %
		4. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang Difasilitasi	85 %	86 %	87 %	90 %	93 %	98 %
4. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	*	*	77 ,9	78	79	80		

Sumber : Renstra Kecamatan Matur periode 2021-2026

Pada Renstra 2021-2026 terdiri dari 4 sasaran strategis yang kemudian disederhanakan pada Renstra 2025-2029 menjadi 2 sasaran strategis.

Tabel 2.2

**Tujuan dan Sasaran Organisasi
Kecamatan Matur Kabupaten Agam Tahun 2025-2029**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / sasaran	Target kinerja Tujuan/sasaran pada tahun ke					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan masyarakat di Kecamatan (%)	89	87,95	88,18	89,45	90,57	91,95
		1. Meningkatkan tatakelola administrasi perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,00	73,00	73,5	73,9	74,2	74,8
		2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Presentase pelayanan publik sesuai standar	100	100	100	100	100	100

Sumber : Renstra Kecamatan Matur periode 2025-2029

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Matur Kabupaten Agam tahun 2025 adalah sebagai berikut

:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Matur Kabupaten Agam

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SUMBER DATA	KET
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dikecamatan		Indeks Kepuasan masyarakat di Kecamatan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kuisisioner IKM	Kegiatan pendukung : Pelayanan meliputi Rekomendasi SKTM, Keterangan Meninggal Dunia, Keterangan Ahli Waris, perekaman e KTP dan Dispensasi Nikah
		1 Meningkatkan Koordinasi Keamanan dan ketertiban Umum	Persentase koordinasi trantibum dan pemerintahan umum yang difasilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi trantib yang difasilitasi/jumlah kegiatan koordinasi seluruhnya X 100%	Kasi Trantib	Kegiatan pendukung : penegakan perda dan Penanggulangan dan Mitigasi Bencana serta kegiatan evaluasi dan monitoring Forkopimca
		2 Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai dengan SOP/Jumlah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik keseluruhannya X 100%	Kasi Tapem dan Pelayanan, Kasi Pendapatan dan Penerimaan dan Kasi Kessos dan ekonomi	Kegiatan Pendukung : PKK, Tim Ramadhan, Kegiatan Nagari Madani,PHBN dan Penanggulangan Stunting
		3 Meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	Jumlah nagari yang melaksanakan kegiatan tepat waktu/jumlah nagari seluruhnya X 100%	Kasi Tapem dan Pelayanan dan Kasi PPMN	Kegiatan pendukung : Fasilitasi dan pembinaa RKP Nagari, DURKP Nagari, LKPJ Nagari, APB Nagari, Pengelolaan Keuangan Nagari, Musna dan Murenbang Kecamatan
		4 Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Berdasarkan nilai Sakip yang dikeluarkan oleh inpektorat	Seluruh Kasi dan Kasubbag di Kantor Camat Matur	Kegiatan Pendukung: Penyediaan laporan SAKIP Kecamatan Matur

Sumber : IKU Kecamatan Matur Kabupaten Agam Tahun 2025

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Perubahan
Kecamatan Matur Kabupaten Agam

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SUMBER DATA	KET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil dari penghitungan Survey Kepuasan Masyarakat	Kuisoner IKM	Kegiatan pendukung : Pelayanan meliputi Rekomendasi SKTM, Keterangan Meninggal Dunia, Keterangan Ahli Waris, perekaman e KTP dan Dispensasi Nikah
		1 Meningkatkan tatakelola adminstrasi perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Berdasarkan nilai SAKIP yang dikeluarkan oleh inpektorat	Seluruh Kasi dan Kasubbag di Kantor Camat Matur	Kegiatan Pendukung: Penyediaan laporan SAKIP Kecamatan Matur
		2 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Presentase pelayanan publik dan pemerintahan sesuai ketentuan		Seluruh Kasi	Kegiatan Pendukung : 1. Pelayanan meliputi Rekomendasi SKTM, Keterangan Meninggal Dunia, Keterangan Ahli Waris, perekaman e KTP dan Dispensasi Nikah dan koordinasi lintas sektoral 2. Pemberdayaan : PKK, Tim Ramadhan, Kegiatan Nagari Madani, PHBN Penanggulangan Stunting, SPM, KPM, Musna dan Murenbang Kecamatan 3. Trantibum : Penegakan perda dan Penanggulangan dan Mitigasi Bencana serta kegiatan evaluasi dan monitoring Forkopimca 4. Pembinaan dan pengawasan Nagari : Fasilitasi dan pembinaan RKP Nagari, DURKP Nagari, LKPJ Nagari, APB Nagari dan Pengelolaan Keuangan Nagari,

Tahun 2025 merupakan tahun transisi sehingga pada IKU awal mengacu pada Renstra Kecamatan Matur tahun 2021-2026 sedangkan pada IKU Perubahan mengacu pada Renstra Kecamatan Matur Tahun 2025-2029. Pada Renstra 2025-2029 sasaran Renstra disempurnakan menjadi 2 (dua) sasaran dimana satu sasaran tetap untuk indikator Nilai Sakip sedangkan sasaran kedua yaitu Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan indikator Presentase pelayanan publik dan pemerintahan sesuai ketentuan, merupakan gabungan dari 3 (tiga) sasaran yang ada di Renstra 2021-2026 yang meliputi kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat nagari, Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Nagari dan Keamanan dan Ketertiban Umum.

B. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Kecamatan Matur periode 2021-2026 dan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Kecamatan Matur periode 2025-2029. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Matur Tahun 2025 :

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahun 2025
Kecamatan Matur Kabupaten Agam

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dikecamatan		Indeks Kepuasan masyarakat di Kecamatan	Nilai	89
2		Meningkatnya Koordinasi Keamanan dan ketertiban Umum	Persentase koordinasi trantibum dan pemerintahan umum yang difasilitasi	persen	93
3		Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi	persen	89
4		Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	persen	93
5		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Matur Kabupaten Agam tahun 2025

Tabel 2.6
Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2025
Kecamatan Matur Kabupaten Agam

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan masyarakat di Kecamatan	Indeks	89
2		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79
3		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Presentase pelayanan publik dan pemerintahan sesuai ketentuan	Persen	100

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Matur Kabupaten Agam Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Matur Kabupaten Agam periode 2021-2026 dan Perubahan Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Renstra Kecamatan Matur Kabupaten Agam periode 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal bulan Januari tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Matur Kabupaten Agam dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 pada bulan Oktober 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Matur Kabupaten Agam

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
1.	Tujuan Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat di Kecamatan	89
2	Meningkatnya koordinasi, keamanan dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	93
3	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang difasilitasi	89
4	Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	93
5	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	79

Sumber : *Perjakin Kecamatan Matur Kabupaten Agam Tahun 2025*

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan
Kecamatan Matur Kabupaten Agam

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target
1	Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat di Kecamatan	Indeks	89
2	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79
3	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Presentase pelayanan publik dan pemerintahan sesuai ketentuan	Persen	100

Sumber : Perjakin Perubahan Kecamatan Matur Kabupaten Agam Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang telah ditetapkan dengan rincian program, kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Kecamatan Matur Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	97 persen	Rp1.782.229.968,00
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	100 persen	Rp1.489.889.489,46
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	15 Orang	Rp1.460.699.489,46
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Laporan	Rp 29.190.000,00
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	100 persen	Rp110.382.158,54
1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket	Rp3.079.630,00
1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	Rp17.894.529,00

1.2.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan pengadaan yang disediakan	3 paket	Rp6.462.528,00
1.2.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	Rp82.945.471,54
1.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	100 persen	Rp26.634.320,00
1.3.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 paket	Rp12.050.000,00
1.3.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	2 unit	Rp 1.600.000,00
1.3.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara	1 unit	Rp12.710.320,00
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang pemerintahan daerah	100%	Rp155.324.000,00
1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp23.172.000,00
1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 orang	Rp132.152.000,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	87 persen	Rp12.770.000,00
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di Kecamatan yang dikoordinasikan	7 laporan	Rp12.770.000,00
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	7 laporan	Rp12.770.000,00
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100 persen	0

3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikoordinasikan	7 kegiatan	0
3.1.1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	7 laporan	0
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi	100 persen	0
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	1 urusan	0
4.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	0
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100 persen	Rp8.320.000,00
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	72 Kegiatan	Rp8.320.000,00
5.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	72 Dokumen	Rp4.120.000,00
5.1.2	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan dan fasilitasi pengelolaan keuangan nagari	1 dokumen	Rp4.200.000,00
Jumlah				Rp1.803.319.968,00

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (Setelah Perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Matur Kabupaten Agam selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Matur Kabupaten Agam yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Agam.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Matur Kabupaten Agam dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Matur Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Matur.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari

suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Matur Kabupaten Agam juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Matur Kabupaten Agam tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Matur Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat di Kecamatan	89	90,03	101%	Sangat tinggi	Kusioner IKM
2	Sasaran Meningkatkan koordinasi, keamanan dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	93%	100%	107%	Sangat tinggi	Kasi Trantib
3	Sasaran Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi	89%	100%	112%	Sangat tinggi	Kasi Tapempel, Kasi Kessos dan Kasi Pendapatan dan Penerimaan
4	Sasaran Meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang Difasilitasi	93%	100%	107%	Sangat tinggi	Kasi Tapempel dan kasi PPMN
5	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	79			Sangat Tinggi	LKjIP

Sumber : IKU sesuai Renstra tahun 2021-2026

Uraian penjelasan tabel :

1. Indikator pertama merupakan Indikator Kinerja Tujuan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, tujuan ini tercapai 101% dari target yang ditetapkan 89 dengan dengan realiasi 90,03 kategori sangat tinggi, keberhasilan ini di tunjang oleh beberapa factor :
 - a. Ruang pelayanan yang presentatif sehingga masyarakat merasa nyaman saat berurusan;
 - b. Adanya respon terhadap pengaduan masyarakat yang langsung di tangani;
 - c. Memberikan pelayanan yang mudah dan cepat kepada masyarakat; dan.
2. Indikator kedua yaitu Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi, sasaran ini tercapai 107% dari target yang ditetapkan sebesar 93 % dengan realiasi 100% keberhasilan ini dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya:
 - a. Terlaksananya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Bundo Kanduang, MUI dan LKAAM.
 - b. Telah dibentuknya Kelompok Siaga Bencana di masing-masing nagari sehingga tanggap darurat terhadap bencana-bencana alam yang ada sepanjang tahun 2025 di Kecamatan Matur dapat cepat di atasi.
3. Indikator ketiga yaitu : Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi, sasaran ini tercapai 112 % dari target 89% dengan realiasi 100 % hal ini dikarenakan adanya beberapa pendukung diantaranya :
 - a. Terlaksananya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait berupa Kegiatan PKK serta mengikuti Lomba Gerakan PKK Mewakili Kabupaten Agam tingkat Provinsi dimana Kecamatan Matur Meraih Penghargaan di Berbagai Bidang .
4. Indikator keempat yaitu Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi, sasaran ini tercapai 107% dari target 93% dengan realiasi 100 % kategori sangat tinggi dikarenakan ada beberapa pendukung :
 - a. Terlaksananya kegiatan pembinaan keuangan dan aset nagari sebanyak 6 nagari se kecamatan Matur
 - b. Tersusunnya LKPJ Nagari tepat waktu

- c. Terlaksananya RKP Nagari tepat waktu.
 - d. Terlaksananya pelaporan keuangan nagari tepat waktu setiap bulannya yang di dukung oleh Perencanaan kegiatan yang baik dari nagari dan kecamatan sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan. Dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan nagari dengan adanya Tim Rekonsiliasi dan Tim Koordinasi yang ada di Kecamatan senantiasa melakukan pembinaan pengelolaan keuangan nagari sehingga hampir semua nagari bisa menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan nagari tepat waktu.
 - e. Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan
5. Indikator kelima yaitu Nilai SAKIP perangkat daerah tercapai dari target yang di rencanakan dengan nilai 79 dengan kategori (Nilai LHE Sakip 2025 dari Inspektorat Belum ada).

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Matur Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	90,03	101%	Sangat tinggi	Laporan IKM 2025
2	Sasaran Meningkatkan tatakelola adminisitrasi perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79				Kasi dan Kasubbag
3	Sasaran Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Presentase pelayanan publik dan pemerintahan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Sangat tinggi	Semua seksi

Sumber : IKU sesuai Renstra tahun 2025-2029

Uraian penjelasan tabel :

1. Indikator pertama merupakan Indikator Kinerja Tujuan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, tujuan ini tercapai 101% dari target yang ditetapkan 89 dengan dengan realiasi 90,03 kategori sangat tinggi, keberhasilan ini di tunjang oleh beberapa faktor :
 - a. Ruang pelayanan yang presentatif sehingga masyarakat merasa nyaman saat berurusan;
 - b. Adanya respon terhadap pengaduan masyarakat yang langsung di tangani;

- c. Memberikan pelayanan yang mudah dan cepat kepada masyarakat;
Adapun faktor penghambatnya adalah :
- a. Tidak lengkapnya sarana dan prasarana kantor yang mendukung pelayanan.
2. Indikator kedua merupakan Indikator Kinerja sasaran pertama yaitu: Nilai SAKIP Perangkat Daerah, terealisasi mencapaidari target yang di rencanakan 79 dengan kategori(menunggu LHE SAKIP 2025)
3. Indikator ketiga merupakan Indikator Kinerja sasaran kedua yaitu Presentase pelayanan publik dan pemerintahan sesuai ketentuan, sasaran ini tercapai 100% dari target yang ditetapkan dengan kategori sangat tinggi dikarenakan ada beberapa faktor pendukung dan penghambat diantaranya
- a. Terlaksananya semua kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan kewenangan Kecamatan dengan capaian 100%.
 - b. Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan masyarakat dengan capaian 100% berupa kegiatan PKK, Bundo Kanduang, Nagari Madani, Tim Ramadhan dan kegiatan Musrenbang Kecamatan. Namun kegiatan Jambore PKK tidak dapat terlaksana sesuai instruksi TP PKK Kabupaten menyangkut efisiensi anggaran.
 - c. Terlaksananya kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum berupa harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Trantibum (Kegiatan Penegakan Perda, Penanggulangan dan Mitigasi Bencana) kegiatan MUI dan LKAAM.
 - d. Terjalinnya koordinasi dan kerjasama dengan Fokopimca dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban wilayah di Kecamatan Matur.
 - e. Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintah nagari berupa pembinaan keuangan dan aset nagari sebanyak 6 nagari se kecamatan Matur, tersusunnya LKPJ Nagari tepat waktu, terlaksananya RKP Nagari tepat waktu, terlaksananya pelaporan keuangan nagari setiap bulannya yang di dukung oleh Perencanaan kegiatan yang baik dari nagari dan kecamatan sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan. Dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan nagari dengan adanya Tim Rekonsiliasi dan Tim Koordinasi yang ada di Kecamatan senantiasa melakukan pembinaan pengelolaan keuangan nagari sehingga hampir semua

nagari bisa menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan nagari tepat waktu.

- Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

Table 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025 awal

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Capaian Tahun 2024	Target Capaian 2026
1	2	3	4	5	6
1	Tujuan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat di Kecamatan	90,03	87,37	89
2	Sasaran meningkatnya koordinasi, keamanan dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100%	100 %	98%
3	Sasaran Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi	100%	100%	89%
4	Sasaran Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang Difasilitasi	100%	100%	98%
5	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		72,7	80

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja tahun 2025 mengalami peningkatan di banding dengan capaian kinerja tahun 2024, capaian untuk indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor camat Matur tahun 2025 dengan capaian indek kepuasan masyarakat dengan nilai 90,03 di banding tahun 2024 dengan nilai 87,37 mengalami kenaikan sebesar 2,66 point. Sedangkan untuk indikator kedua koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang di fasilitasi pada tahun 2025 terlaksana 100 % sama dengan tahun 2024 yaitu 100%. Untuk indicator ketiga koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi pada tahun 2025 terlaksana dengan capaian kinerja 100% sama dengan tahun 2024 yaitu 100%, Indikator ke empat koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang Difasilitasi pada tahun 2025 terlaksana

dengan baik dengan capaian kinerja 100 % sama dengan capaian tahun 2024, untuk indikator kelima nilai saki OPD untuk tahun 2025 masih dalam penilaian oleh APIP sedangkan untuk tahun 2024 dengan nilai SAKIP 72,7.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 Perubahan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	87	87,36	100,41%	89	90,03	101%
2	Sasaran Meningkatnya tatakelola administrasi perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	78	72,7	93%	79
3	Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Presentase pelayanan publik dan pemerintahan sesuai ketentuan	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%

Perbandingan Capaian kinerja tahun 2024 dan 2025 perubahan mengacu pada target Renstra Tahun 2025-2029 dengan uraian perbandingan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Indikator tujuan yaitu Indeks kepuasan masyarakat mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 dari 87,36 menjadi 90,03.
 2. Capaian kinerja Indikator sasaran pertama yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah mengalami.....dibandingkan tahun 2024 dari 72,7 menjadi(masih menunggu LHE SAKIP tahun 2025 dari Inspektorat).
 3. Capaian Kinerja Indikator sasaran kedua yaitu Presentase pelayanan publik dan pemerintahan sesuai ketentuan tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2024 karena indikator tahun 2025 berbeda dengan tahun 2024.
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Matur Kabupaten Agam periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja
Dengan Target Sasaran Strategis Akhir Periode 2021-2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian
			2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7=5/6*100
1	Tujuan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat di Kecamatan	87,36	90,03	89	101%
2	Sasaran meningkatnya koordinasi, keamanan dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100%	100%	98%	102 %
3	Sasaran Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi	100%	100%	89%	112%
4	Sasaran Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang Difasilitasi	100%	100%	98%	102 %
5	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	72,7		80	

Berdasarkan tabel tingkat kemajuan capaian sasaran strategis Tahun 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami tingkat kemajuan 101%.
2. Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi mengalami tingkat kemajuan 102 %.
3. Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi mengalami tingkat kemajuan 112 %.
4. Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi mengalami tingkat kemajuan 102 %

5. Nilai SAKIP perangkat daerah mengalami peningkatan % dari target yang di tetapkan sebear 80 pada masa periode akhir Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja
dengan Target Sasaran Strategis Akhir Periode 2025-2029

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2029	Tingkat Kemajuan
			2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7=5/6*100
1	Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	87,36	90,03	91,95	97,91%
2	Sasaran Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	72,7	-	74,8	-
3	Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Presentase pelayanan publik dan pemerintahan sesuai ketentuan		100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tingkat kemajuan capaian sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami tingkat kemajuan 97,91%.
2. Nilai SAKIP perangkat daerah tahun 2025 masih menunggu LHE dari Inspektorat
3. Presentase pelayanan publik dan pemerintahan sesuai ketentuan mengalami tingkat kemajuan 100%. Realisasi indikator ini merupakan realisasi dari semua kegiatan yang ada di Kecamatan meliputi: kegiatan pelayanan, kegiatan pemberdayaan nagari, kegiatan pembinaan dan pengawasan nagari dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar nasional

Untuk Indikator Kinerja Utama Kecamatan tidak mempunyai standar Nasional sehingga perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar Kabupaten dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Capaian Kabupaten 2025	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Tujuan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat di Kecamatan	90,03		
5	Sasaran Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah		68,61	
	Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Presentase pelayanan publik dan pemerintahan sesuai ketentuan	100%		

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan indikator tujuan yang teralisasi sebesar 90,03.
2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang merupakan indikator sasaran pertama terealisasidengan persentase capaian% jika dibandingkan dengan standar Kabupaten Agam yaitu 68,61
3. Presentase pelayanan publik dan pemerintahan sesuai ketentuan yang merupakan indikator sasaran kedua tercapai 100%.
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.8
Analisis Program dan Kegiatan terhadap Capaian Kinerja Awal

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	Menunjan/ Tidak Menunjang
Tujuan: Meningkat nya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Tujuan: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	101%				
Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100 %	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	100 %	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	100 %	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100 %	
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang di fasilitasi	112%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	101%	Menunjang
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di Kecamatan yang dikoordinasikan	100	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan dilimpahkan ke Kecamatan yang difasilitasi	100	
Meningkatnya koordinasi, keamanan dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	107%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100	Menunjang
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikoordinasikan	100	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi	100	Menunjang
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100	
Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang Difasilitasi	107%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi.	100	Menunjang
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100	

Sumber data : Realisasi RKPD TW IV (Formulir E.60) Kecamatan Matur

Berdasarkan tabel analisis keberhasilan, kegagalan program dan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan capaian program 100% menunjang untuk pencapaian sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah .
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan capaian program 90,03% menunjang untuk pencapaian sasaran

strategis Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

3. Program Koordinator Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan capaian program 100% menunjang untuk pencapaian sasaran strategis Terselenggaranya koordinasi, keamanan dan ketertiban umum.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan capaian program 100% menunjang untuk pencapaian sasaran strategis Terselenggaranya koordinasi, keamanan dan ketertiban umum.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan capaian program 100% menunjang untuk pencapaian sasaran strategis Terselenggaranya koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari.

Tabel 3.9
Analisis Program dan Kegiatan terhadap Capaian Kinerja Perubahan

Tujuan / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	Menunjang /Tidak Menunjang
Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	101%				
Sasaran 1 : Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	100	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	100	
			Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	100	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100	
Sasaran 2: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Presentase pelayanan publik dan pemerintahan sesuai ketentuan	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	101%	Menunjang
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di Kecamatan yang dikoordinasikan	100	

Tujuan / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	Menunjang /Tidak Menunjang
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100	Menunjang
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikoordinasikan	100	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi	100	Menunjang
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi.	100	Menunjang
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100	

Sumber data : Realisasi RKPD TW IV (Formulir E.60) Kecamatan Matur

Pada tabel diatas, pencapaian kerja berdasarkan pada Renstra Kecamatan Matur tahun 2025-2029 dengan 1 (satu) tujuan dan 2 Sasaran. Dimana untuk sasaran pertama masih tetap didukung oleh satu program rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sedangkan pada sasaran kedua, merupakan pengabungan dari 4 (empat) program di Kecamatan.

6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Tujuan Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat di Kecamatan	89	90,03	101%	Keberhasilan ini di capai adanya perbaikan dari hasil SKM tahun lalu sementara untuk kegagalan di sebabkan kurangnya personil pelayanan di Kecamatan	Perlunya Peningkatan SDM personil pelayanan

2	Sasaran Meningkatnya koordinasi, keamanan dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	93%	100%	107%	Terlaksananya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan .Telah dibentuknya Kelompok Siaga Bencana di masing-masing nagari yang sangat berfungsi dan tanggap darurat terhadap bencana-bencana alam yang ada sepanjang tahun 2025 di Kecamatan Matur dapat di atasi dengan baik.	-
3	Sasaran Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi	89%	100%	112%	a. Terlaksananya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan PD dan instansi vertikal terkait b. Kurangnya personil pelayanan di Kecamatan	Perlunya penambahan personil pelayanan
4	Sasaran Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang Difasilitasi	93%	100%	107%	Terlaksananya kegiatan pembinaan keuangan dan aset nagari sebanyak 6 nagari se kecamatan Matur,Tersusunnya LKPJ Nagari tepat waktu, Terlaksananya RKP Nagari tepat waktu. Terlaksananya pelaporan keuangan nagari tepat waktu setiap bulannya.Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan	-
5	Sasaran Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	79			Untuk nilai SAKIP 2025 belum dapat di sajikan	-

Berdasarkan tabel diatas rata pencapaian keberhasilan rata-rata sudah diatas 90% sudah termasuk kategori sangat tinggi.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.11
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.782.229.968,00	Rp 1.589.762.558,00	89,2
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp1.489.889.489,46	Rp 1.315.877.486,00	88,32
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 110.382.158,54	Rp 108.814.770,00	98,58
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 155.324.000,00	Rp 140.727.402,00	90,60
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp26.634.320,00	Rp 24.342.900,00	91,4
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 12.770.000,00	Rp.12.589.000,00	98,58

1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 12.770.000,00	Rp.12.589.000,00	98,58
III	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	0
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	0
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	0
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0	0	0
V	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 8.320.000,00	Rp 8.138.500,00	97,82
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 8.320.000,00	Rp 8.138.500,00	97,82

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata pencapaian anggaran program dan kegiatan secara keseluruhan diatas 90% kecuali Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dimana Pegawai CPNS sebanyak 4 orang Hanya menerima Gaji dan Tunjangan sebesar 80%.

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
1	Tujuan Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	89	90,03%	101%	Rp1.803.319.968,00	Rp1.610.490.058	89,31	Sangat Tinggi
2	Sasaran Meningkatnya koordinasi, keamanan dan ketertiban umum	93%	100%	107%	0,00	0,00	0,00	Rendah
3	Sasaran Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	89%	100 %	112%	Rp 12.770.000,00	Rp.12.589.000,00	94,66%	Sangat Tinggi
4	Sasaran Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	93%	100%	107%	Rp 8.320.000,00	Rp 8.138.500,00	99,99 %	Sangat Tinggi
5	Sasaran Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	79			Rp1.782.229.968,00	Rp 1.589.762.558,00	89,2%	Sangat Tinggi

Sumber : Tujuan dan sasaran mengacu pada Renstra tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran tujuan dan sasaran sesuai Renstra kecamatan Matur tahun 2021-2026 dapat dijelaskan :

1. Pada Tujuan Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan, realisasi capaian kinerja mencapai 101 % dari target sebesar 89

sedangkan capaian anggaran 89,31. Capaian kinerja lebih tinggi dari capaian anggaran dengan tingkat penggunaan sumberdaya efisien.

2. Pada sasaran Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik capaian kinerja rata-rata 112% dari target sebesar 89%, dengan capaian anggaran 94,66%.
3. Pada sasaran Terselenggaranya koordinasi, keamanan dan ketertiban umum capaian kinerja mencapai 107% dari target sebesar 100%, sedangkan capaian anggaran 0 karena efisiensi anggaran. Capaian kinerja lebih tinggi dari capaian anggaran dengan tingkat penggunaan sumberdaya efisien.
4. Pada sasaran Terselenggaranya koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari capaian kinerja mencapai 107% dari target sebesar 93% sedangkan capaian anggaran 99,99%.
5. Pada sasaran Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah capaian kinerja mencapai sedangkan capaian anggaran sebesar 89,2% dengan tingkat penggunaan sumberdaya efisien.

Tabel 3.13
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Tujuan Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	89	90,03	101%	Rp1.803.319.968	Rp1.610.490.058	89,31	Efisien
2	Sasaran Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	79			Rp1.782.229.968	Rp 1.589.762.558	89,2	Efisien
3	Sasaran Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	100%	Rp21.090.000	Rp20.727.500	98,28	Efisien

Sumber : Tujuan dan sasaran mengacu pada Renstra Kecamatan Matur tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran tujuan dan sasaran sesuai renstra Kecamatan Matur tahun 2025-2029 dapat dijelaskan :

1. Pada Tujuan Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan, realisasi capaian kinerja mencapai 101 % dari target sebesar 89 sedangkan capaian anggaran 89,31. Capaian kinerja lebih tinggi dari capaian anggaran dengan tingkat penggunaan sumberdaya efisien.

2. Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah capaian kinerja mencapai sedangkan capaian anggaran sebesar 89,2% dengan tingkat penggunaan sumberdaya efisien.
3. Pada sasaran Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik capaian kinerja mencapai 100% dari target sebesar 100%, dengan capaian anggaran 98,28%. Capaian kinerja lebih tinggi dari capaian anggaran dengan tingkat penggunaan sumberdaya efisien.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Matur Kabupaten Agam Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Matur Kabupaten Agam Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Kecamatan Matur Kabupaten Agam Tahun 2025 ini merupakan penjabaran kinerja Kecamatan Matur Kabupaten Agam dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi antara Renstra 2021-2026 dengan Renstra tahun 2025-2029. Sehingga dalam tahun 2025 Kecamatan Matur Kabupaten Agam menggunakan Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 sebagai pendukung dimana:

1. Renstra Tahun 2021-2026 menetapkan sebanyak 1 tujuan, 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan
2. Renstra Tahun 2025-2029 menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator sesuai dengan Rencana Kinerja Perubahan 2025 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 yang ingin dicapai.

Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pencapaian Renstra Tahun 2021-2026 :
 - a. Tujuan Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan capaian kinerja sebesar 90,03% (kategori tinggi).
 - b. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat tinggi).
 - c. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori tinggi).

- d. Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat tinggi).
- e. Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar(kategori) dikarenakan adanya beberapa pendukung diantaranya : Tersedianya bahan untuk penilaian SAKIP yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025.

2. Pencapaian Renstra Tahun 2025-2029

- a. Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan capaian kinerja sebesar 90,03% (kategori tinggi).
- b. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar (kategori) dikarenakan adanya beberapa pendukung diantaranya :
- c. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori tinggi).

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Matur Kabupaten Agam dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.803.319.968,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp1.610.490.058,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar 89,31%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Matur Kabupaten Agam ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Matur Kabupaten Agam kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stake holders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Agam yang lebih maju.

Matur, Januari 2026

KAMAT MATUR,



EFFENDI IDRIS, S.Sos M.M.
NIP. 198012172008021001
Pembina/ IV.a